



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 19 MEI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERIHAL**

**PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Nur Fauzi Ramadhan, Shafira Yasmin Noor Delila, Adil Fauzan Khatamy, dkk.

**PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Irpan Suriadiata, Habiburrahman, Titi Tantri, dkk.

**PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Martin Maurer dan Leonardo Olefins Hamonangan

**PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Hanter Oriko Siregar

**PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Aldi Rizki Khoiruddin, Erif Fahmi, Firman, Agung Handi Sejahtera, dkk

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 19 Mei 2026, Pukul 10.28 – 11.25 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 6) Arsul Sani             | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir            | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi  | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Anak Agung Dian Onita  
Jefri Porkonanta Tarigan  
Agusniwan Etra  
Rizki Amalia

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Permohonan Nomor 62/PUU-XXIV/2026:**

1. Mohammad Diesel Zein
2. Dwi Lola Riski Ananda
3. Putri Inayah

**B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 62/PUU-XXIV/2026:**

1. Agnes Trinovinanda
2. Angelina Agung Putri Zaman
3. Budi Mangawi
4. Pandito Malim Hasayangan Tanjung
5. Valdo Wira Dwiputra Madianung
6. Muhammad Fery Agung Gumelar

**C. Pemohon Permohonan Nomor 69/PUU-XXIV/2026:**

1. Irpan Suriadiata
2. Titi Tantri
3. Abdul Majid
4. Lalu Muhammad Rizal
5. L.M. Kazwaini

**D. Pemohon Permohonan Nomor 89/PUU-XXIV/2026:**

1. Martin Maurer
2. Leonardo Olefins Hamonangan

**E. Pemohon Permohonan Nomor 92/PUU-XXIV/2026:**

Hanter Oriko Siregar

**F. Pemohon Permohonan Nomor 104/PUU-XXIV/2026:**

1. Abdul Jafar
2. Aldi Rizki Khoiruddin
3. Erif Fahmi
4. Agung Handi Sejahtera
5. Indra Gunawan
6. Ahmad Muzzaka
7. Khoirul Anam
8. Teuku Muhammad Hafiz
9. Gozali Marbun
- 10.M. Ardiansyach

11. Razil
12. Sutria Seska
13. A'ang Azhari
14. Bayu Anugerah
15. Al-Arkom
16. Iklima
17. Yuriansyah
18. Abdul Rahman
19. Ali Murtadlo
20. Wawan Sanjaya
21. Luh Putu Erlina Utami
22. Lalu Rangga Satria Wijaya
23. Ahmad Azis Ismail
24. Bisri Fansyuri
25. Muhamad Saleh
26. Mohamad Didi Permana
27. Stenli Nipi
28. Arifai
29. Rolly Wanto Decky Toreh
30. Muh. Rachdian Rakasiswi
31. Rahim Yasim
32. Albert Fransstio
33. Yunita Saban
34. Ariyanto
35. Osgar S. Matompo
36. Hendrik Hidayanto
37. Nasrun Natsir
38. Dofit Rumapea

**G. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 104/PUU-XXIV/2026:**

1. Shalih Mangara Sitompul
2. Nawaz Syarif
3. Oni Wastoni
4. Ilham Pransetyo
5. Iwan Kurniawan

**H. DPR:**

1. M. Nasir Djamil
2. Nita Handayani Putri
3. Maria Dumaris

**I. Pemerintah:**

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Zuliansyah                | (Kementerian Hukum) |
| 2. Syahmardan                | (Kementerian Hukum) |
| 3. Veri Juni Harianto        | (Kementerian Hukum) |
| 4. Muhammad Alfin Immanullah | (Kementerian Hukum) |
| 5. Lasmada Tio               | (Kementerian Hukum) |
| 6. Yola Veronica             | (Kejaksaan RI)      |
| 7. Fredrik R. Siampa         | (Kejaksaan RI)      |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.28 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:09]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 62, 69, 89, 92, dan 104 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon Perkara Nomor 62 terlebih dahulu, silakan.

**2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026: BUDI MANGAWI [01:32]**

Terima kasih, kesempatannya, Yang Mulia. Dari Pemohon Nomor 62 yang hadir, saya selaku Pemohon I, kemudian rekan-rekan saya yang lain sebagai Kuasa Hukum, dan juga tanpa saya sebutkan satu per satu, Yang Mulia, dan juga Pemohon-Pemohon selanjutnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:53]**

Baik, dari 69.

**4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURYADIATA [01:58]**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dalam hal ini saya, Dr. Irpan Suryadiata, sebagai Pemohon I sekaligus sebagai kuasa bagi Pemohon yang lain dan juga hadir melalui daring, yaitu Pemohon III atas nama Titi Tantri, S.H., M.H., dan juga sekaligus sebagai kuasa bagi Pemohon yang lain. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:21]**

Baik, 89.

**6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [02:23]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Martin Maurer sebagai Pemohon I. Untuk Pemohon II dan Pemohon III telah memberikan kuasa kepada saya melalui surat kuasa khusus, sebagaimana yang terlampir. Untuk Pemohon II saat ini sedang berada di lantai satu, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:44]**

Oh, tapi sudah memberi kuasa?

**8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [02:46 ]**

Sudah memberi kuasa, sedang berjalan ke sini, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:48]**

92.

**10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 92/PUU-XXIV/2026: HANTER ORIKO SIREGAR [02:50]**

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Hanter Oriko Siregar sebagai Pemohon.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:57]**

104, silakan.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026: SHALIH MANGARA SITOMPUL [03:00]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir, 13. Pemohon 9 orang, Kuasa 4 orang.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:07 ]**

Tidak diperkenalkan?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026: SHALIH MANGARA SITOMPUL [03:13]**

Baik. Saya, di sebelah kanan saya, Saudara Aldi Khoiruddin, SH., M.H., Saya sendiri, Shalih Mangara Sitompul. Di sebelah kiri saya, Saudara Nawaz Syarif. Di sebelah kanan saya, Saudara Bayu Nugraha[sic!] dari Jambi, Yang Mulia. Silakan berdiri. Kemudian dilanjutkan oleh Saudara A'ang Azhari dari Provinsi Jambi. Selanjutnya, Saudara Oni Wastoni selaku Kuasa. Berikutnya, Saudara Abdul Jafar dari Sumatera Selatan. Kemudian Saudara Ardi ... Ardiansyach dari Riau. Kemudian Saudara Ilham dari Kuasa. Kemudian di sebelah kiri yang bersangkutan, Saudari Iklima dari Bangka Belitung. Kemudian berikutnya Saudari Sutria Seska dari Sumatera Barat. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [04:08]**

Baik. Dari DPR, hadir Bapak Dr. Muhammad Nasir Djamil. Diperkenalkan, mungkin ada timnya, Pak?

**16. DPR: NASIR DJAMIL [04:18]**

Hadir, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [04:08]**

Baik. Dari Presiden atau Pemerintah?

**18. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [04:28]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua.

Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya Syahmardan, kemudian Veri Juni Harianto, kemudian M. Alfin Immanullah, dan Lasmaida Panjaitan. Kemudian dari Kejaksaan hadir Ibu Yola Veronica (Kepala Seksi Analisis Subdit Uji Materiil), Kemudian Fredrik R. Siampa. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

**19. KETUA: SUHARTOYO [04:58]**

Baik. Waalaikumsalam wr. wb.

Dari agenda persidangan yang tercatat di Majelis Hakim, hari ini adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Presiden, tapi Presiden minta penundaan untuk memberikan keterangan karena belum siap.

Oleh karena itu, dari DPR diberi kesempatan Pak Dr. Muhammad Nasir Djamil untuk menyampaikan Keteranganannya di podium.

**20. DPR: NASIR DJAMIL [05:40]**

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 62, 89, 92, dan 104/PUU-XXV[sic!]/2026.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Wakil dari Pemerintah, Para Pemohon, dan Hadirin yang kami hormati.

Izinkan kami, M. Nasir Djamil, Nomor Anggota A436, membacakan Keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHAP 2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 62, 89, 92, dan 104/PUU-XXV[sic!]/2026.

Kami menyampaikan terima kasih atas surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menghadiri dan menyampaikan Keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Dalam persidangan hari ini, kami akan sampaikan inti pokok dari Keterangan, sedangkan Keterangan DPR RI yang selengkapnya secara tertulis akan segera kami sampaikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- A. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa penilaiannya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan ... dalam pengajuan ... pengujian materiil KUHAP 2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
- B. Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan.
  1. Terkait dengan isu konstusionalitas Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP 2025 mengenai izin penangkapan dan penahanan hakim kepada Ketua Mahkamah Agung. DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut.
    - a. Bahwa Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP 2025 lahir dari kebutuhan untuk menegaskan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap kemerdekaan

kekuasaan kehakiman. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, hakim ditempatkan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang sejatinya memiliki karakteristik profesi yang berbeda. Ketentuan mengenai izin Ketua Mahkamah Agung sebelum penangkapan dan penahanan hakim merupakan mekanisme yang dirancang untuk menjaga agar proses hukum terhadap hakim tetap berjalan secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi yang dapat mengganggu independensi peradilan.

- b. Bahwa perlindungan yang diberikan kepada hakim dalam konteks ini pada dasarnya tidak menghilangkan ataupun mengurangi kedudukan hakim sebagai subjek hukum yang tetap bertanggung jawab secara penuh dalam proses hukum pidana. Hakim tetap tunduk pada seluruh ketentuan hukum pidana materil maupun hukum acara pidana sebagaimana subjek hukum lainnya apabila terdapat dugaan melakukan tindak pidana. Dalam hal terdapat alat bukti yang cukup dan proses hukum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hakim tetap dapat diperiksa, disidik, dituntut, dan diadili.
- c. Sebagai contoh dalam operasi tangkap tangan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, dilaksanakan setelah KPK mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap hakim secara bersamaan. Pimpinan KPK menghubungi Ketua Mahkamah Agung dan satu jam setelah permintaan disampaikan, izin penahanan terbit. Dan ini dapat dilihat dari berbagai macam media online yang ada dan kemudian bisa kita baca bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa proses izin penangkapan dan penahanan hakim kepada Ketua Mahkamah Agung tidak menghalangi proses hukum sebagaimana mestinya. Bahkan dalam situasi operasi tangkap tangan yang pada dasarnya termasuk kategori tertangkap tangan dan secara hukum tidak mensyaratkan izin terlebih dahulu.
- d. Bahwa yang hendak dijaga melalui mekanisme dalam pasal a quo adalah agar tindakan upaya paksa terhadap hakim tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau digunakan sebagai instrumen tekanan terhadap independensi hakim dalam menjalankan fungsi judisialnya. Mengingat posisi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, perlindungan prosedural diperlukan agar proses penegakan hukum tidak justru berubah menjadi sarana intervensi terhadap kebebasan peradilan.

- e. Dalam konstruksi KUHP 2025, penangkapan dan tertangkap tangan ditempatkan sebagai dua mekanisme yang berbeda, baik dari segi dasar tindakan, prosedur, maupun konsekuensi hukumnya. Penangkapan dilakukan berdasarkan kewenangan aparat penegak hukum melalui tindakan formal yang mensyaratkan adanya dugaan kuat berdasarkan bukti permulaan yang cukup terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penyidikan dalam KUHP 2025 diawali dengan pemanggilan, pemeriksaan saksi/ahli, pengumpulan alat bukti melalui upaya paksa penggeledahan, penyitaan. Setelah diperolehnya dua alat bukti, sebelum penangkapan ada tindakan penetapan tersangka. Sebaliknya, tertangkap tangan merupakan keadaan faktual ketika seseorang secara langsung diketahui sedang melakukan tindak pidana, segera setelah tindak pidana dilakukan atau sesaat setelah ditemukan barang bukti yang mengaitkannya dengan perbuatan tersebut.
- f. Bahwa dengan demikian, dalam KUHP 2025 telah mengatur pembatasan yang jelas antara tertangkap tangan dengan penangkapan dan penahanan dalam proses penyidikan. Bahkan dalam ketentuan Pasal 90 ayat (4) KUHP 2025, dalam hal tertangkap tangan, penyidik segera menerbitkan surat penetapan tersangka. Dan dalam ketentuan Pasal 95 ayat (4) dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan. Oleh karena itu, jika hakim diproses penyidikan melalui peristiwa tertangkap tangan, maka tidak diperlukan izin Ketua Mahkamah Agung.
- g. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung tidak hanya terbatas pada aspek yudisial, tetapi juga mencakup fungsi administratif yang melekat pada pembinaan aparatur peradilan. Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengatur administrasi peradilan maupun administrasi umum secara mandiri, termasuk dalam menjaga tertib organisasi, disiplin, serta tata kelola kelembagaan badan peradilan. Dalam konteks tersebut, mekanisme izin sebelum dilakukan upaya paksa terhadap hakim merupakan bentuk koordinasi administratif yang wajar agar Mahkamah Agung sebagai pembina tertinggi lembaga peradilan mengetahui serta dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif.
- h. Bahwa selain berfungsi menjaga independensi dan kehormatan kekuasaan kehakiman, mekanisme izin tersebut juga penting dalam menjaga tertib administrasi serta kesinambungan penyelenggaraan peradilan. Ketika seorang hakim dikenai upaya paksa, Mahkamah Agung maupun pimpinan peradilan terkait harus dapat segera mengetahui

keadaan tersebut untuk mengambil langkah administratif yang diperlukan, seperti penyesuaian beban perkara, perubahan susunan majelis hakim, penunjukan pengganti, maupun kebijakan lain agar proses persidangan yang sedang berjalan tidak terganggu. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.

- i. Ketentuan mengenai keharusan adanya izin Ketua Mahkamah Agung sebelum dilakukan penangkapan atau penahanan terhadap hakim, harus dipahami semata-mata sebagai mekanisme prosedural yang bertujuan menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman, bukan sebagai bentuk kekebalan hukum ataupun penghapusan pertanggungjawaban pidana.
2. Terkait dengan isu konstitusionalitas Pasal 235 ayat (2) huruf e KUHAP 2025 mengenai pengamatan hakim sebagai alat bukti, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.
    - a. Secara doktriner, pengamatan hakim berdasarkan asal-usulnya dari tradisi hukum Belanda disebut *eigen waarneming van de rechter*. Pengamatan hakim dapat dipahami sebagai pengetahuan hakim yang diperoleh secara langsung melalui pancaindera selama proses pemeriksaan di persidangan terhadap fakta-fakta atau keadaan yang relevan dengan perkara yang sedang diadili. Kata kuncinya ada tiga; langsung, pancaindera, dan dalam persidangan. Ini bukan dugaan, bukan asumsi, bukan perasaan, melainkan apa yang benar-benar dilihat, didengar, atau dialami hakim sendiri saat sidang berlangsung.
    - b. Dalam kerangka KUHAP 2025, alat bukti tidak dapat disamakan dengan keyakinan hakim karena alat bukti merupakan prasyarat legal formal yang bersifat objektif ... objektif, sedangkan keyakinan hakim merupakan hasil penilaian subjektif yang rasional atas alat bukti tersebut.
    - c. KUHAP 2025 telah menambah jenis alat bukti. Berdasarkan Naskah Akademik KUHAP 2025 halaman 40 sampai 41, sesuatu yang esensial ialah menghapus alat bukti berupa petunjuk dikarenakan mengaburkan antara alat bukti dan keyakinan hakim. Pengamatan hakim menggantikan petunjuk karena tidak ada dalam KUHAP di negara manapun yang menjadikan petunjuk sebagai alat bukti. Penambahan pengaturan pengamatan hakim sebagai alat bukti karena pengamatan hakim sudah menjadi alat bukti di beberapa negara, seperti di Belanda dan Perancis, sehingga memperkuat keyakinan hakim dalam memutuskan perkara. Perubahan ini selaras dengan standar internasional memperluas ruang bagi hakim untuk menguatkan keyakinannya berdasarkan observasi langsung.

- d. Selanjutnya dalam KUHAP 2025 terdapat pengaturan mengenai autentikasi barang bukti exclusionary rules. Yang dimaksud dengan exclusionary rules adalah perolehan bukti harus dilakukan dengan cara-cara yang sah menurut undang-undang. Contoh:
    - 1) Bagaimana memperoleh keterangan saksi. Saksi harus merupakan orang yang melihat, mengalami sendiri suatu tindak pidana, memberikan keterangan tanpa paksaan. Dalam proses pengambilan keterangan tidak ada upaya penekanan terhadap terperiiksa.
    - 2) Bagaimana cara memperoleh barang bukti. Misalnya dengan dilakukan penggeledahan, lalu dibuat berita acara terkait dengan penyitaan hasil penggeledahan.
  - e. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukumnya, bagaimana seorang hakim bisa membedakan perolehan bukti telah dilakukan dengan cara-cara yang sah menurut undang-undang atau perolehan alat bukti tersebut dilakukan dengan melawan hukum? Maka pengamatan hakim selama proses persidangan yang menjadi dasar pertimbangannya. Dengan demikian, dengan diaturnya perolehan bukti harus didasarkan dengan cara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau exclusionary rules, maka harus ada pengamatan hakim.
  - f. Secara empiris dalam kasus-kasus terkait asusila atau kekerasan seksual terhadap anak, sering kali tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengamatan hakim dalam mengobservasi fakta keadaan dalam proses persidangan maupun alat bukti yang dihadirkan dalam sidang. Selain itu, pengamatan hakim "dapat mendukung prinsip keadilan restoratif yang ditekankan di KUHAP 2025" hakim bisa mengamati interaksi antara korban dan terdakwa, membantu menilai potensi rekonsiliasi.
  - g. Dengan demikian, dapat disimpulkan kehadiran pengamatan hakim "sebagai alat bukti" dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g dapat memperluas nilai pembuktian bagi hakim, sehingga meningkatkan dan membuat sistem persidangan pidana yang lebih objektif dan adil.
3. Terkait dengan isu konstitusionalitas Pasal 1 ayat (22) dan Pasal 1 ... Pasal 151 ayat (2) huruf b KUHAP 2025 mengenai batasan definisi dan ruang lingkung advokat, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.
    - a. Bahwa advokat merupakan salah satu pilar dalam sistem peradilan yang berfungsi untuk menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Memahami pentingnya kehadiran advokat dalam sistem peradilan, pembentuk undang-undang

dalam pembentukan KUHAP 2025 menguatkan dan mempertegas peran advokat sebagai penegak hukum yang wajib hadir dan terlibat dalam setiap proses peradilan pidana. Berdasarkan hal tersebut, KUHAP 2025 secara normatif mempertahankan dan memperkuat posisi advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

- b. Bahwa untuk memperjelas definisi advokat dalam KUHAP 2025, maka perlu untuk mengurai Pasal 1 angka 22 KUHAP 2025, selengkapnya berketentuan sebagai berikut. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang dalam mengatur mengenai advokat dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberi bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam memahami secara utuh norma a quo dalam mengatur definisi advokat, terdapat dua frasa yang dihubungkan dengan kata dan/atau. Frasa pertama ialah orang yang ber ... berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai advokat. Frasa kedua ialah orang yang dapat memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa terhadap frasa pertama, DPR RI menerangkan bahwa frasa tersebut mengatur terkait definisi advokat dalam konteks profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Terhadap frasa kedua, DPR RI menekankan bahwa frasa tersebut tidak mengubah definisi maupun mengubah persyaratan untuk menjadi advokat profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat. Namun, memberikan penekanan terhadap cakupan istilah advokat, khususnya dalam konteks hukum acara pidana sehingga istilah tersebut dalam KUHAP mencakup juga pemberi jasa hukum pro bono yang diakui oleh peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. Bahwa frasa kedua ketentuan a quo merupakan norma yang dibentuk dari pelaksanaan langsung terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024. Putusan MK tersebut dalam putusannya memberikan pemaknaan terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Advokat menjadi tidak diberlakukan bagi dosen Pegawai

Negeri Sipil atau PNS untuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi, memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa memungut biaya.

- e. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyampaikan beberapa hal penting sebagai berikut. Selain itu, menurut Mahkamah berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, membuka kesempatan bagi berbagai pihak, termasuk dosen PNS yang memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam terkait dengan teori hukum ... maksud kami dengan teori hukum dan penegakan hukum yang merupakan kompetensi atau kemampuan yang sejalan dengan persyaratan dasar untuk beracara di pengadilan dalam menjalankan profesi advokat untuk terlibat dalam pemberian jasa bantuan hukum, terutama di daerah yang sulit menjangkau advokat atau masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Dalam pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan membuka kesempatan bagi berbagai pihak termasuk dosen PNS yang memiliki keahlian dan pengetahuan mendalam terkait teori hukum dan penegakan hukum merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan access to justice bagi masyarakat yang tidak mampu.
- f. Bahwa dengan adanya putusan MK a quo memberikan ruang untuk dilakukannya pemberian jasa hukum secara cuma-cuma atau tanpa memungut biaya. Namun, dengan batasan dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat, maka pembentuk undang-undang menuangkan hal tersebut dalam definisi advokat dalam konteks hukum acara pidana. Dengan demikian, kesenjangan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu dan bagi wilayah yang jumlah advokat profesinya belum banyak tetap mendapatkan perlindungan serta keadilan.
- g. Bahwa selain merujuk pada Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024, definisi advokat sebagaimana diatur dalam pasal a quo, terkhusus pada frasa *berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan* pada pasal a quo berfungsi sebagai klausul delegasi normatif dengan menekankan batasan bahwa pemberian jasa hukum dapat dilakukan dengan merujuk pada rezim Undang-Undang Bantuan Hukum dan rezim regulasi yang mengatur syarat, mekanisme, dan pengawasan pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Dalam ketentuan Pasal 9 ... maaf, dalam ketentuan Pasal 9 angka a Undang-Undang Bantuan Hukum diatur bahwa pemberi bantuan

- hukum berhak untuk melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- h. Bahwa dengan demikian, definisi *advokat* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP 2025 yang mencakup dua legitimasi advokat sebagai profesi dan advokat yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan upaya nyata negara. Atau dalam hal ini, pembentuk undang-undang untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses seluas-luasnya untuk memperoleh bantuan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sejalan dengan itu, bantuan cuma-cuma juga sangat diperlukan oleh kelompok ekonomi rentan. Pasal a quo memberikan kesempatan dan kemudahan bagi kelompok rentan untuk memperoleh jasa hukum. Hal demikian sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 19 ... Tahun 1945 yang menjamin kelompok rentan memperoleh perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan.
  - i. Adapun terkait berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat merupakan konsekuensi langsung kewajiban sumpah sebelum menjalankan profesi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat yang mensyaratkan advokat disumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi sebelum menjalankan profesinya. Sedangkan identitas keanggotaan di dalam suatu lembaga bantuan hukum menjadi bukti bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari memberi bantuan hukum yang diakui oleh peraturan perundang-undangan tentang bantuan hukum dan berhak melaksanakan bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam KUHAP 2025.
- C. Kesimpulan DPR RI. Bahwa berdasarkan Pokok Keterangan DPR RI yang telah disampaikan tersebut, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut.
1. Pasal ... bahwa Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP 2025 menegaskan bahwa izin Ketua Mahkamah Agung sebelum penangkapan atau penahanan hakim hanya merupakan mekanisme perlindungan terhadap independensi peradilan, bukan bentuk kekebalan hukum, sehingga hakim tetap dapat diproses pidana sepenuhnya. Sementara dalam hal tertangkap tangan, penegak hukum dapat langsung bertindak tanpa izin terlebih dahulu kepada Ketua Mahkamah Agung.
  2. Diperlukan pengamatan hakim dalam mengobservasi fakta keadaan dalam proses persidangan maupun alat bukti yang dihadirkan dalam sidang. Oleh karenanya, pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHAP 2025

dapat memperluas nilai pembuktian bagi hakim, sehingga meningkatkan dan membuat sistem persidangan pidana yang lebih objektif dan adil.

3. Ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHAP 2025 mencakup dua legitimasi advokat sebagai profesi dan advokat yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai upaya nyata negara atau dalam hal ini pembentuk undang-undang untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses seluas-luasnya untuk memperoleh bantuan hukum dan sebagai bentuk pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024.
4. Pasal 151 ayat (2) huruf b KUHAP 2025 memberikan kepastian hukum untuk dokumen identitas keanggotaan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH bagi advokat yang hanya memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagai bagian dari pengabdian masyarakat.
5. Ketentuan Pasal 1 angka 22, Pasal 98, Pasal 101, Pasal 151 ayat (2) huruf b, dan Pasal 235 ayat (1) huruf g KUHAP 2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian Keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**21. KETUA: SUHARTOYO [34:10]**

Walaikumsalam.

**22. DPR: NASIR DJAMIL [34:10]**

Hormat kami, Kuasa DPR RI, M. Nasir Djamil, Nomor Anggota A436.

**23. KETUA: SUHARTOYO [34:17]**

Baik. Terima kasih, Pak Nasir Djamil. Keterangan nanti selengkapnya ditunggu Majelis Hakim untuk diserahkan.

**24. DPR: NASIR DJAMIL [34:28]**

Baik, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [34:28]**

Baik, mungkin sebelum diserahkan untuk Keterangan dari DPR, mungkin ada tambahan bisa ditambahkan dalam Keterangan juga, mungkin ada tambahan dari Majelis Hakim yang perlu pendalaman.

Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan, Prof.

**26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [34:48]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Nasir, terima kasih sudah memberikan Keterangan. Saya atau kami perlu beberapa elaborasi dari ... apa ... dari DPR untuk beberapa isu. Pertama, terkait dengan Pasal 1 angka 22 dan ini ... norma ini memang memecah antara advokat dan bukan advokat. Jadi yang bukan advokat pun atau orang yang dapat memberikan jasa hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat, tadi DPR menerangkan ini dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150 Tahun 2024.

Nah, hanya perlu penegasan saja, Pak Nasir. Kalau di Putusan 150 itu, jadi lembaga-lembaga bantuan hukum yang berada di perguruan tinggi atau nama lain itu, itu tetap harus memperoleh status advokat terlebih dahulu, Pak Nasir Djamil. Jadi, saya coba apa ... bacakan, ada tujuh persyaratan yang harus dipenuhi untuk ... apa namanya ... teman-teman di kampus kalau mau memberikan jasa hukum dengan prinsip ... apa namanya ... cuma-cuma itu, "Telah lulus ujian kompetensi advokat yang diadakan oleh organisasi advokat." Jadi, tetap statusnya advokat. Nah, kalau di sini sepertinya membuka kepada yang bukan advokat. Nah, ini kan lebih memperlebar lagi dibandingkan apa yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150 Tahun 2024. Nah, mungkin bisa dielaborasi lagi tambahannya nanti, Pak Nasir Djamil, berkenaan dengan Pasal 1 angka 22 ini. Ini kalau secara teks kita baca, sebetulnya orang yang bukan advokat boleh lho tampil menjadi kuasa atau ... apa namanya ... memberikan bantuan hukum dalam kasus pidana. Nah, apakah ini tidak berseberangan dengan prinsip penyelesaian pidana itu sendiri? Apa istilahnya, Pak Ketua? Integrated criminal justice system. Di situ memang advokat yang bisa menjadi pendamping. Nah, kalau rumusan ini kan memperlonggar advokat. Memang tidak diubah statusnya berdasarkan Undang-Undang Advokat, tapi kalau rumusan ini sepertinya boleh yang bukan advokat. Padahal Putusan 150 itu boleh teman-teman di kampus, tetapi dia harus dapat kartu advokat terlebih dahulu dan bergabung di LBH ada lima tahun, ada tiga tahun. Itu ada tujuh kriterianya. Itu yang pertama yang perlu penjelasan dari Pak Nasir Djamil.

Kemudian berkaitan dengan alat bukti tadi soal pengamatan hakim. Nah, ini perlu enggak dibikin klarifikasi yang agak detail? Pengamatan

hakim itu kan tidak mungkin ada sejak dari awal, Pak Nasir Djamil. Padahal dari awal itu penyidik kalau mau menjadikan orang tersangka, belum punya apa-apa terkait dengan pengamatan hakim. Apakah pengamatan hakim di sini itu hanya digunakan atau bisa dipakai ketika proses pembuktian di persidangan? Nah, sementara pada tahap lain, itu tidak bisa digunakan. Dan ini kan ada klari ... apa ... pengelompokan jadinya. Penggunaan apa ... pengamatan hakim sebagai bagian dari alat bukti itu. Padahal alat bukti itu kan umum, keterangan saksi dan segala macamnya itu. Nah, tiba-tiba ini ada pengamatan hakim yang itu hanya bisa kita apa ... kita ketahui atau digunakan ketika dalam proses persidangan. Karena hakim melihat apa yang terjadi, kalau berdasarkan penjelasan Pak Nasir Djamil tadi, memantau secara real apa yang terjadi di persidangan. Dan itulah salah satu pekerjaan hakim, kata Pak Nasir Djamil tadi. Nah, itu yang ... yang kedua.

Yang ketiga, ini berkaitan dengan perlindungan khusus yang diberikan kepada hakim. Tadi dijelaskan bahwa ini konsekuensi hakim punya status khusus. Lalu dibedakan tadi kalau akan tertangkap tangan itu tidak memerlukan apa ... tidak memerlukan izin dari Ketua Mahkamah Agung. Nah, padahal, Pak Nasir, di beberapa waktu yang lalu kami juga memutuskan di sini memberikan, menerobos, atau membongkar, membuka katup perlindungan yang diberikan kepada jaksa oleh Jaksa Agung harus seizin Jaksa Agung, kita kecualikan itu, kecuali dalam tindak pidana yang kategorinya begini.

Nah, kenapa perlindungan kepada hakim ini, itu tidak mengategorikan seperti yang pernah diputuskan Mahkamah terkait dengan jaksa itu?

Nah, itu tiga soal yang mungkin kami perlu penjelasan lebih agak elaboratif, Pak Nasir.

Terima kasih, Pak Ketua.

**27. KETUA: SUHARTOYO [40:22]**

Baik.

Prof. Enny, mau? Ada? Silakan.

**28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [40:32]**

Baik, terima kasih. Terima kasih, ke Pak Nasir.

Saya ada satu hal berkaitan dengan Pasal 50 ... 158, Pak Nasir, mengenai praperadilan itu, Pak Nasir, ya. Ini kalau dibaca dalam ketentuan Pasal 158 ini, ini kan ada hal yang terkait dengan praperadilan itu ada huruf a sampai dengan huruf f itu, Pak Nasir, ya, dan itu kemudian ada elaborasinya, masing-masing itu siapa yang kemudian dapat mengajukan, yaitu mengenai sah tidaknya pelaksanaan upaya paksa dan seterusnya. Tapi khusus yang terkait dengan huruf e, 158

huruf e, yaitu mengenai penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah, itu kan tidak ada kejelasan pengaturan lebih lanjutnya. Saya baca-baca di dalam Pasal 159, 160, dan seterusnya itu tidak disebutkan siapa yang dapat mengajukan. Apakah kemudian berkenaan dengan hal tersebut pada saat pembahasan, ini bisa di-refer kepada Pasal 1 angka 11-nya ... angka 15 yang mengatur mengenai definisi praperadilan itu? Apakah kemudian bisa komponen yang ada di dalam Pasal 1 angka 15 itu digunakan sebagai rujukan untuk bisa menentukan siapa sesungguhnya yang berhak mengajukan untuk penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah? Ini mohon dapat dijelaskan terkait khusus praperadilan, Pak Nasir, ya. Terima kasih.

**29. KETUA: SUHARTOYO [41:57]**

Baik. Dari Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

**30. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [42:00]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih untuk Pak Ustad Dr. H. Nasir Djamil yang telah menyampaikan Keterangan atas nama DPR.

Apa yang ingin saya mohonkan klarifikasi ini, Pak Nasir, masih berkelindan dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pertama yang terkait dengan Pasal 98 tentang izin dari Mahkamah Agung untuk dilakukannya penangkapan terhadap seorang hakim, ya. Ini kalau saya baca, meskipun ini hanya Pasal 98 ini yang diajukan permohonan pengujian, ini harus dipahami juga dengan apa yang didefinisikan sebagai hakim, ya, di dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP itu sendiri.

Nah, jadi kalau kita baca definisinya, maka hakim di sini dimaksudkan hanyalah sebatas pada hakim yang menangani perkara pidana. Saya bacakan lengkapnya definisi, "Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana." Padahal kita sama-sama mengetahui bahwa ada hakim yang tugasnya tidak terkait dengan perkara pidana. Hakim peradilan agama, hakim peradilan TUN, ya. Kalau hakim peradilan umum, mungkin masih menangani perkara pidana dan perdata, ya.

Nah, saya mohon klarifikasi ini, Pak Nasir. Apakah memang KUHAP ini hendak memberikan "keistimewaan atau status istimewa hanya kepada hakim yang mengadili perkara pidana", ya, tidak kepada semua hakim? Karena sekali lagi, Pasal 98 ini harus dibaca juga dalam konteks pengertian hakim yang ada di Pasal 1 angka 12. Itu pertanyaan yang saya mohon klarifikasi.

Yang kedua, Pak Nasir. Pasal 98 ini, ya, mengesankan kemudian kontradiktif, ya, dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 itu ada pengecualiannya ketika terhadap hakim dilakukan tindakan polisional, termasuk penangkapan. Yakni, selain tertangkap tangan adalah tidak memerlukan izin Ketua Mahkamah Agung ketika itu terkait dengan tindak pidana yang ancaman hukumannya mati dan juga terkait dengan tindak pidana terhadap keamanan negara. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ini ada conflicting provision ini antara apa yang ada di dalam Pasal 98 KUHAP dengan yang ada di dua undang-undang itu setidaknya. Ini belum kita angkat kalau misalnya dikaitkan dengan Hakim Konstitusi dan lain sebagainya, ya. Pertanyaannya kemudian adalah karena di dalam ketentuan KUHAP saya tidak membaca bahwa Pasal 26, Pasal 17, dan pasal lain itu kemudian dinyatakan tidak berlaku, ya, apakah ini hendak mengatakan kemudian, ya, artinya secara diam-diam mengatakan bahwa yang ada di dalam undang-undang, katakanlah Undang-Undang Peradilan Umum dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung itu menjadi tidak berlaku dengan adanya KUHAP? Itu pertanyaan. Supaya klir ini, ya. Nah, jadi itu yang ingin saya tanyakan.

Yang kedua masih terkait dengan advokat. Tadi memang dirujuk putusan Mahkamah Konstitusi, saya kebetulan dissenting di putusan itu. Nah, saya ingin menyampaikan juga, ya, kalau mendengar tadi keterangan yang disampaikan oleh Pak Nasir, ya, apakah ini sebetulnya memang dimaksudkan itu juga untuk memperluas mencakup pekerja bantuan hukum, ya, yang ada atau terwadahi dalam Undang-Undang Bantuan Hukum? Meskipun kalau kita baca Undang-Undang Bantuan Hukum itu lebih banyak bicara tentang organisasi bantuan hukum, bukan tentang pekerja bantuan hukum, ya. Nah, ini saya kira perlu ditegaskan juga, Pak Nasir, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Wakil, disamping ada syarat-syarat, itu sebetulnya ditujukan untuk katakanlah para dosen, akademisi yang melakukan kerja-kerja ... apa ... bantuan hukum, advokasi, ya, yang diberikan secara prodeo dengan syarat-syarat yang tadi sudah disampaikan. Ini supaya jelas gambaran kami di Mahkamah Konstitusi bahwa memang pembentuk undang-undang, kalau memang seperti itu, ya, ingin juga mewadahi, ya, terlepas pas atau tidak, itu soal ... apa ... kemudian dimasukkan dalam definisi tentang advokat itu adalah para pekerja bantuan hukum yang bekerja secara prodeo seperti teman-teman di LBH Jakarta dan LBH-LBH lainnya, supaya jelas ini, ya. Karena kami baru memahaminya bahwa memang ini husnuzon-nya terhadap pembentuk undang-undang ini, ini dalam rangka memberikan perluasan access to justice kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang barangkali advokatnya belum ada atau belum banyak. Jadi, itu beberapa

hal yang saya mohon diklarifikasi dan karena ada Kuasa Presiden, sekaligus juga mohon dalam Keterangan Presiden yang nanti akan disampaikan, itu hal-hal yang perlu di-address, terutama yang terkait dengan hakim, ada tadi.

Saya kira hanya itu, Yang Mulia Pak Ketua, kami kembalikan. Terima kasih.

**31. KETUA: SUHARTOYO [49:06]**

Baik. Terima kasih, Pak ... Yang Mulia Pak Arsul.

Masih satu lagi, Pak Nasir, dari Yang Mulia Pak Daniel, dipersilakan.

**32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [49:15]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih Pak Dr. Nasir Djamil atas Keterangannya. Ini Keterangan Tertulisnya belum ada, tapi yang pendengaran saya terkait dengan pengamatan hakim itu ada tiga syarat, ya, yang tadi saya tangkap. Yang pertama langsung, yang kedua pancaindra, dan yang ketiga dalam persidangan.

Memang dalam Permohonan Pemohon ini ada kekhawatiran, tadi Pak Nasir membedakan antara alat bukti yang objektif dengan keyakinan hakim yang subjektif. Nah, justru kekhawatiran Pemohon ini kalau tadinya petunjuk itu objektivitasnya lebih di ... dipercayalah, sementara kalau keyakinan hakim lebih pada subjektivitas, ya. Tadi Pak Nasir memberi contoh Belanda dan Perancis, ya. Nah, di sisi lain memang ini dalam kaitan dengan soal restorative justice, ya, khusus dalam pidana, yang saya tangkap dari keterangan tadi.

Nah, ini kan kalau saya cermati, selain petunjuk, ada pengamatan hakim yang menggantikan petunjuk. Kemudian, kalau di sisi lain, kan ada keyakinan hakim, ya. Nah, hal ini yang mungkin nanti tadi seperti disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wakil untuk bisa dielaborasi lebih jauh, supaya bisa meyakinkan terkait dengan kekhawatiran ini.

Nah, yang kedua, kalau sejak ada Undang-Undang Advokat, Pak Nasir, kalau tidak salah sekarang sudah masuk Prolegnas, ya, terkait Undang-Undang Advokat, itu ada kurang-lebih 40 permohonan yang masuk di MK. Sehingga politik hukum terkait dengan Undang-Undang Advokat justru ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, dalam kaitan dengan ini, mungkin juga Pak Nasir bisa nanti memberikan keterangan atau informasi yang bersifat informatoris terkait sejauh mana Undang-Undang Advokat itu menjadi atensi dari pembentuk undang-undang? Karena kalau dicermati Permohonan, terutama Permohonan Nomor 104 ini, ini dimohonkan oleh advokat 33 orang, hampir dari seluruh provinsi, Pak Nasir. Artinya, ini menjadi atensi dari teman-teman advokat terkait dengan ketika Undang-Undang Advokat itu tidak

mengalami perubahan, tapi pengaturan terkait kewenangan advokat ini justru diatur dalam KUHAP yang baru, ya. Nah, ini yang mungkin bisa memberi informasi karena tadi juga seperti yang disampaikan Pak Wakil itu putusan MK terkait dengan memberi kewenangan bagi dosen, tetapi ada batasan-batasan, tetapi justru dalam KUHAP ini tidak ada kerannya, itu dilepas sama sekali, ya. Ini yang mungkin menjadi catatan terkait dengan hal itu.

Saya kira ini dua hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini.  
Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**33. KETUA: SUHARTOYO [52:42]**

Baik. Itu, Pak Nasir, apa ada yang mau disampaikan di persidangan ini atau akan disampaikan melalui keterangan tambahan secara tertulis?

**34. DPR: NASIR DJAMIL [52:55]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Permintaan klarifikasi dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi akan kami sampaikan secara tertulis. Terima kasih.

**35. KETUA: SUHARTOYO [53:09]**

Baik, terima kasih. Dan itu catatan untuk Presiden/Pemerintah, ya, supaya itu dari Kejaksaan yang berkaitan dengan apa ... berkaitan dengan izin hakim tadi untuk dilakukan tindakan hukum tadi, kemudian soal yang berkaitan dengan Kejaksaan juga pernah apa ... memiliki perlindungan itu, tapi kan kemudian ... nanti dikaitkan dalam keterangannya nanti. Tapi kami dari Majelis Hakim juga ingin Kejaksaan itu sebagai pihak terkait tersendiri nanti, bersama Mahkamah Agung, Kepolisian, KPK, dan juga Kejaksaan, disamping sebagai Kuasa Presiden. Untuk dua Permohonan yang 62, 89, dan 104, atau semua juga nanti akan kami putuskan. Tapi di sidang yang akan datang kami masih akan mendengar keterangan Presiden di luar pihak terkait yang diinginkan Mahkamah, yang lima tadi. Disamping di dalam Permohonan ini juga ada permohonan pihak terkait secara volunteer yang diajukan dari Peradi Profesional dan nanti kami bisa meyakini akan bertambah ini kalau sudah di gelar sidang seperti ini, Peradi-Peradi yang lain atau organisasi advokat bisa jadi akan tertarik untuk menjadi pihak terkait, tapi tidak perlu Pak Shalih kemudian minta-minta yang di luar untuk masuk menjadi pihak terkait. Biarkan mereka. Karena bagi kami yang mengajukan satu atau banyak itu sama saja, karena yang penting kan norma itu sudah dipersoalkan.

Baik. Terima kasih, Pak Nasir, sekali lagi atas Keterangannya dan Keterangan Lengkapnya ditunggu Mahkamah. Sidang hari ini belum bisa dilanjutkan untuk Para Pihak dan akan dibuka kembali di hari Rabu, 10 Juni 2026, pukul 13.30. Keterangannya mendengarkan keterangan Presiden. Terima kasih untuk sidang hari ini, untuk semuanya (...)

**36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [55:20]**

Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, ingin menyampaikan. Yang Mulia, tadi me-notice akan memanggil pihak terkait untuk Perkara 89.

**37. KETUA: SUHARTOYO [55:29]**

Nanti akan kami pastikan, 62, dan 89, dan 104 (...)

**38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [55:32]**

Untuk itu, Yang Mulia, kami mengajukan permohonan surat. Nanti kami sampaikan di bawah (...)

**39. KETUA: SUHARTOYO [55:37]**

Apa? Surat apa?

**40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [55:38]**

Surat untuk permohonan untuk memanggil pihak Mahkamah Agung dan Ikatan Hakim Indonesia terkait (...)

**41. KETUA: SUHARTOYO [55:44]**

Nanti kami pertimbangkan, tapi untuk Mahkamah Agung sendiri sudah menjadi apa ... target kami untuk dipanggil juga.

**42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [55:52]**

Tapi, Yang Mulia, boleh kami ajukan surat ini, Yang Mulia?

**43. KETUA: SUHARTOYO [55:55]**

Silakan, nanti disampaikan di ... dengan Panitera, ya.

**44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 89/PUU-XXIV/2026: MARTIN MAURER [55:58]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO [56:00]**

Baik, terima kasih.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026: SHALIH MANGARA SITOMPUL [56:00]**

Izin, Yang Mulia.

**47. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [56:01]**

Izin, Yang Mulia.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026: SHALIH MANGARA SITOMPUL [56:01]**

Izin, Yang Mulia. Ada yang tertinggal satu, saya tadi enggak sempat melihat, yang hadir Saudara Indra Gunawan mewakili Advokat Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan, Indra.

**49. KETUA: SUHARTOYO [56:09]**

Oh, ya, penting. Dari?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026: SHALIH MANGARA SITOMPUL [56:12]**

Dari Yogya, Yang Mulia.

**51. KETUA: SUHARTOYO [56:12]**

Apalagi dari Yogya kan. Cukup yang lain?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 104/PUU-XXIV/2026: SHALIH MANGARA SITOMPUL [56:17]**

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

**53. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [56:18]**

Izin, Yang Mulia.

**54. KETUA: SUHARTOYO [56:18]**

Ya, Pak? Nomor berapa, Pak?

**55. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [56:19]**

69.

**56. KETUA: SUHARTOYO [56:20]**

Apa yang disampaikan?

**57. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [56:20]**

Mohon maaf, Yang Mulia. Tadi sepanjang yang kami dengarkan dari Keterangan DPR, itu tidak ada yang menyebut tanggapan terhadap ... keterangan terhadap Perkara 69, Yang Mulia.

**58. KETUA: SUHARTOYO [56:33]**

Ya, tadi sudah ditanyakan Yang Mulia Prof. Enny, nanti akan ditambahkan di ... ke Pak ... anu ... Dr. Nasir Djamil dan juga dari Presiden sudah diminta juga untuk mencatat semua yang ... ya, Pak. Yang soal pihak-pihak yang bisa mengajukan pra itu kan?

**59. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [56:56]**

Betul, Yang Mulia.

Ya, maksud saya dalam Keterangananya itu, apakah setelah sidang hari ini tidak memberikan tanggapan terhadap ini (...)

**60. KETUA: SUHARTOYO [57:05]**

Nanti ada keterangan tambahan, bisa jadi keterangan tambahan itulah meng-cover yang termasuk yang berkaitan pihak yang dimaksud dalam permohonan praperadilan soal adanya laporan yang tidak dilanjutkan itu kan?

**61. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [57:19]**

Baik, Yang Mulia. Saya kira DPR dengan tidak memberikan jawaban atau keterangan, itu artinya (...)

**62. KETUA: SUHARTOYO [57:24]**

Sudah diminta Hakim tadi, Pak (...)

**63. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [57:25]**

Membenarkan apa yang kami mohonkan. Terima kasih.

**64. KETUA: SUHARTOYO [57:29]**

Tidak. Dalam Permohonan di MK itu tidak terjadi ... apa ... peradilan dengan hukum acara secara interpartes. DPR, Presiden, Pihak Terkait itu kalau dihadirkan di persidangan ini untuk memberi keterangan kepada MK. Bukan untuk men ... apa ... men-defence atau kemudian membantah dalil-dalil yang disampaikan Para Pemohon, itu sebenarnya. Makanya di dalam sidang pengujian undang-undang itu tidak ada termohon, Pak. Tidak ada tergugatnya. Ada Pemohonnya, tapi tidak ada tergugatnya. Oleh karena itulah, makanya keterangan pihak-pihak itu adalah untuk Mahkamah, bukan untuk men-defence atau membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon, itu. Itu, ya, Pak?

**65. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 69/PUU-XXIV/2026: IRPAN SURIADIATA [57:14]**

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**66. KETUA: SUHARTOYO [57:14]**

Baik, terima kasih.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.25 WIB**

Jakarta, 19 Mei 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

